



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 182/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2019

Yth. Walikota Tegal

di

Tegal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Tegal belum optimal, antara lain masih terdapat aset tetap tanah dengan luasan 0 m² dan 1 m², Kartu Inventaris Barang (KIB) belum seluruhnya memuat informasi yang lengkap, terdapat aset peralatan dan mesin yang belum disajikan secara rinci, dan penatausahaan tanah dan jalan lingkungan belum tertib;
- b. Laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah terlambat diterima PPKD sebesar Rp4.343,09 juta atas enam penerima dana hibah, dimana pertanggungjawaban baru diterima antara tanggal 17 Januari s.d. 18 Maret 2020.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menyelesaikan permasalahan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sesuai dengan pokok-pokok hasil pemeriksaan BPK;

- b. Melengkapi Peraturan Walikota Nomor 21.A Tahun 2017 dengan sanksi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban hibah.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas sebesar Rp42,2 juta;
- b. Kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah dan Perdagangan sebesar Rp315,8 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Tegal agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPR, Kepala DKPPP, Kepala Diskop UMKP, Kepala Disperkim, dan Kepala DLH untuk menginstruksikan:
 - 1) Pejabat Pengadaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan terkait untuk melakukan evaluasi pemilihan dan biaya langsung personel sesuai dengan KAK;
 - 2) PPK masing-masing kegiatan melakukan verifikasi personel yang akan dibayarkan dengan benar serta mempertanggungjawabkan dan memproses penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp42,2 juta.
- b. Kepala DPUPR, Kepala Disporapar, Kepala Dinkes, dan Kepala Diskop UKMP untuk menginstruksikan PPK masing-masing kegiatan mempertanggungjawabkan dan memproses penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp315,8 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 96A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 96B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 96C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 15 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Arub Anwar, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Tegal.